



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKEDIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Kediri.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal bersifat strategis.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

17. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.
18. Tim Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah Tim yang bertugas melaksanakan proses dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
19. Tokoh masyarakat adalah seorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
22. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mengacu pada asas:

- a. transparansi;
- b. dapat dipertanggung jawabkan (*akuntable*);
- c. partisipatif; dan
- d. non diskriminatif.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa meliputi:

- a. memberikan landasan hukum bagi terwujudnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang demokratis, transparan dan *akuntable*.

- b. menjamin terselenggaranya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara tertib, aman dan damai guna menciptakan kondisi yang kondusif di daerah.
- c. menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di daerah.
- d. Menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja desa bagi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB III KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (4) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu : seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENCALONAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengisian perangkat desa dilakukan melalui cara ujian tertulis, dan ujian khusus
- (2) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. Penjaringan;
 - b. Penyaringan; dan
 - c. Pengangkatan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan oleh Tim pengisian Perangkat Desa.
- (3) Tim pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota dari unsur tokoh masyarakat;
 - b. wakil ketua merangkap anggota dari unsur perangkat desa;

- c. sekretaris merangkap anggota dari unsur perangkat desa/tokoh masyarakat; dan
 - d. beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan dari unsur tokoh masyarakat.
- (4) Tim berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
 - (5) Penentuan kedudukan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh Tim, dan apabila melalui musyawarah tidak memperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
 - (6) Penentuan susunan dan kedudukan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. menyusun anggaran kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa;
 - b. menyusun teknis penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
 - d. menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
 - e. melakukan kerja sama dengan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan soal ujian;
 - f. melaksanakan ujian penyaringan; dan
 - g. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses penyaringan calon perangkat desa kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perguruan Tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B atau institusi/lembaga yang berkompeten.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama.
- (2) Penggantian anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tahapan proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, proporsional, efektif, efisien, dan bersih terbebas dari KKN, Kepala Desa mengundang unsur Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa.
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 15

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal di desa dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat atau Kepala Desa ;
- b. Surat Pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah;
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- h. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh BNN;
- i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tuntutan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun penjara; dan
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan mencalonkan sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengumuman Pendaftaran Pencalonan Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Pengumuman Pendaftaran Pencalonan Perangkat Desa ditempatkan di Kantor Pemerintah Desa dan tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Desa.
- (2) Mekanisme tata cara pengumuman pendaftaran Pencalonan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencalonan Perangkat Desa

Pasal 18

Permohonan pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 19

- (1) Tim melakukan penelitian persyaratan administrasi masing - masing pemohon.
- (2) Pemohon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim ditetapkan sebagai bakal calon yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi.

Pasal 20

- (1) Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan masukan kepada tim.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim, paling lama 7 (tujuh) hari dengan disertai foto copy identitas diri.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengklarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya masukan masyarakat.
- (4) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim menetapkan bakal calon menjadi Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan tertulis dan ujian khusus.

Bagian Kelima

Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 21

- (1) Ujian penyaringan hanya diikuti oleh calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan, jika tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian dinyatakan gugur.

Pasal 22

- (1) Ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. ujian penyaringan tertulis ; dan/atau
 - b. ujian khusus.
- (2) Sebelum dilaksanakannya ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim melaporkan rencana pelaksanaannya kepada Kepala Desa.
- (3) Setelah menerima laporan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan ujian penyaringan.
- (4) Materi ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pancasila dan UUD Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pengetahuan Umum ;
 - e. Matematika;
 - f. Pengetahuan dasar computer; dan
 - g. Psikotes.
- (5) Hasil ujian penyaringan tertulis dan/atau ujian khusus diumumkan secara langsung dan terbuka.

- (6) Apabila calon perangkat desa lebih dari 1 (satu) orang yang memperoleh nilai tertinggi sama dari hasil ujian tes tulis dan ujian khusus, maka diadakan ujian tulis ulang;
- (7) Hasil Ujian Penyaringan tertulis dan/atau ujian khusus dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, pihak ketiga menyerahkan kepada Kepala Desa melalui tim.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pangkatan

Pasal 23

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap menyetujui terhadap calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi.
- (4) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa;
- (6) Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa;

Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 24

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji perangkat desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jika pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Dalam hal pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 25

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - d. kata-kata pelantikan;
 - e. sambutan Kepala Desa; dan
 - f. do'a.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 26

Masa jabatan Perangkat Desa ditetapkan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa berhak:
 - a. menerima penghasilan tetap;
 - b. menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan; dan
 - c. mengajukan izin cuti;
- (2) Hak perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa memiliki kewajiban meliputi:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. membantu Kepala desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
 - g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - m. berkewajiban masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi;
 - n. mentaati ketentuan masuk kerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu; dan
 - o. mentaati jam kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja, pakaian dinas dan atribut pakaian dinas Perangkat Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 29

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan tindakan asusila;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan desa;
- l. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan / atau kepala desa;
- m. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- n. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, hasil rekomendasi Camat untuk dimintakan persetujuan Bupati.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Ketiga
Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Pasal 33

Dalam hal dilakukan tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, maka Perangkat Desa wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya proses pengisian perangkat desa sampai dengan pelantikan perangkat desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Perangkat desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 6), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 22 - 3 - 2017

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 22 - 3 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 5
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR 48-
5/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



SUPOYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Kedudukan perangkat desa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam rangka menunjang kinerja Kepala Desa diberbagai bidang perencanaan, administrasi pemerintahan, pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karenanya upaya simultan untuk melakukan penataan (mulai dari aspek pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa), pembinaan dan pengawasan perlu didesain secara holistik dan komprehensif mengingat dalam kenyataanya desa sendiri telah berkembang sedemikian pesat sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bagi Kabupaten Kediri penyempurnaan terhadap materi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3) dipandang penting mengingat bahwa amanat Pasal 28 D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan oleh karenanya pengangkatan dan pemberhentian terhadap perangkat desa di Kabupaten Kediri harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain daripada itu berdasarkan amanat Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka dipandang penting pula untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan kedudukan perangkat desa secara efektif dapat menunjang kinerja pemerintahan yang ada di desa sekaligus mendorong adanya percepatan dalam rangka menopang pencapaian rarget pembangunan sebagaimana terangkum dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. yang dimaksud dengan asas transparansi adalah bahwa proses penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat desa;
- b. yang dimaksud dengan asas dapat dipertanggung jawabkan (*akuntable*) adalah bahwa proses penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat dipertanggung jawabkan baik secara yuridis maupun moral;
- c. yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- d. yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa proses penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mengundang keterlibatan secara aktif masyarakat desa;
- e. yang dimaksud dengan asas non diskriminatif adalah bahwa proses penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan memberikan hak yang sama bagi warga desa sebagaimana amanat konstitusi tanpa memandang latar belakang status suku, agama, ras.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud ujian khusus adalah ujian untuk pengisian perangkat desa khusus kasi kesejahteraan atau kasi kesejahteraan dan pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Usia 20 (duapuluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, ijazah dan/atau bukti lainnya yang sah ditentukan pada saat berakhirnya pendaftaran calon

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “beriman dan bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti meyakini Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengucapan sumpah atau janji Perangkat Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:

- i. Untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “ DEMI ALLAH ”;
- ii. Untuk penganut agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata “ SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA ” ;
- iii. Untuk penganut agama Budha diawali dengan ucapan “ DEMI SANG HYANG ADI BUDHA “ ;
- iv. Untuk penganut agama HINDU diawali dengan ucapan “ OM ATAH PARA MAWISESA “

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat Desa, jaminan kesehatan dapat dilakukan melalui kerja sama Kabupaten dengan Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 153